



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 20A ayat (2)**, gubernur menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah provinsi dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 23

- (1) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, **Pasal 20A**, Pasal 21, dan Pasal 22 berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.
- (2) Ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang:
  - a. pencapaian tujuan dan sasaran kementerian negara/lembaga/SKPD;
  - b. realisasi pencapaian target kinerja kementerian negara/lembaga/SKPD;
  - c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
  - d. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD.

Pasal 24

Format dan isi Laporan Kinerja Tahunan ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 25

- (1) SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi menyelenggarakan SAKIP dan menyusun Laporan Kinerja sebagaimana berlaku bagi satuan kerja pada kementerian negara/lembaga.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan Laporan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur dan menteri/pimpinan lembaga terkait.
- (3) Gubernur menyiapkan Laporan Kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan dana dekonsentrasi, dan selanjutnya menyampaikannya kepada menteri/pimpinan lembaga terkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.
- (4) Masing-masing menteri/pimpinan lembaga mengkompilasi dan merangkum Laporan Kinerja kegiatan dana dekonsentrasi di lingkungannya dalam Laporan Kinerja kementerian negara/lembaga.